



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR 7.a TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS
NON FISIK DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten serta untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir, perlu menetapkan pola tarif rujukan dari tempat tinggal ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan bagi Ibu Hamil di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan jaringannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5423 Tahun 2013);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5).
 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017;
 16. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir.
5. Standar biaya jaminan persalinan adalah standar biaya yang dibayarkan untuk kegiatan di ruang lingkup biaya jaminan persalinan.
6. Dana alokasi khusus Non Fisik Jampersal selanjutnya disebut DAK Non Fisik Jampersal adalah dana yang dibayarkan oleh Pemerintah khusus dana jaminan persalinan bagi ibu hamil miskin/tidak mampu yang akan bersalin.

7. Jaminan Persalinan untuk selanjutnya disebut Jampersal adalah program jaminan kesehatan khusus untuk ibu bersalin yang tidak punya jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional oleh Pemerintah dan pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah.
8. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disebut RTK adalah sebuah rumah yang berada di dekat fasyankes (Poskesdes, Puskesmas dan Rumah Sakit) yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (sumi/kader/keluarga) selama beberapa hari sebelum melahirkan dan setelah melahirkan.
9. Fasilitas kesehatan yang lebih berkompeten dimaksud adalah fasilitas kesehatan rujukan setingkat lebih tinggi dari fasilitas kesehatan asal rujukan.
10. Rumah Sakit Rujukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Porsea.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima pemakaian sarana transportasi umum.
13. Sarana transportasi rujukan yang dipakai adalah sarana transportasi umum.
14. Waktu siang sebagaimana dimaksud adalah waktu mulai pukul 06.00 WIB s/d 18.00 WIB dan waktu malam sebagaimana dimaksud mulai pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB.
15. Pemberi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disebut FKTP sebagai pihak pertama adalah Puskesmas yang ditunjuk untuk memberi pelayanan penyelenggara yang bertanggung jawab melaksanakan jaminan persalinan bagi ibu bersalin.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat untuk selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan jaminan persalinan dalam wilayah kerja tertentu termasuk fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes.
17. Mekanisme klaim adalah metode/cara pengajuan pelunasan pembiayaan atas pelaksanaan pelayanan jampersal dari pihak pertama kepada pihak kedua yaitu penjamin/penanggung pembayaran berdasarkan tarif yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Biaya Jampersal Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

BAB III

SASARAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Porsea.
- (3) Puskesmas dan jaringannya.

BAB IV

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan

- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN atau jaminan kesehatan lainnya.
- (5) Penerima bantuan di Rumah Sakit Rujukan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (6) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun sumber dana lainnya.
- (7) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis dan alokasi dana jampersal merupakan pagu maksimal.

BAB V RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Jampersal meliputi :

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran.
- c. Pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

BAB VI PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

Pemanfaatan Dana Jampersal meliputi :

- (1) Biaya transpor lokal atau perjalanan dinas petugas termasuk kader dari rumah ibu ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya terdiri dari :
 - a. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pulang pergi dari fasyankes ke RTK atau ke Puskesmas atau ke Rumah Sakit Rujukan.
 - b. Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan.
- (2) Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan menggunakan sarana transportasi umum.
- (3) Operasional RTK mencakup :
 - a. Biaya sewa selama 1 (satu) tahun.
 - b. Biaya langganan daya (listrik, air) dan kebersihan.
 - c. Biaya makan dan minum ibu hamil dan pendamping di RTK.
- (4) Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan.
- (5) Honor PNS dan Non PNS.
- (6) Belanja jasa pengiriman spesimen.

BAB VII PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 6

- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 membentuk Tim Pelaksana.

BAB VIII PROSEDUR PENGELOLAAN DANA

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat rencana pendapatan dan belanja jampersal untuk kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- (2) Kepala Puskesmas mengajukan surat pertanggungjawaban untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Tarif klaim biaya persalinan mengacu pada tarif INA-CBG.
- (2) Tarif klaim biaya rujukan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir dan khusus biaya rujukan dengan jarak > 40 Km mengacu pada tarif rujukan luar daerah kabupaten.
- (3) Tarif klaim biaya rujukan dari desa ke Puskesmas untuk kriteria desa biasa mengacu pada tarif peraturan daerah rujukan dalam kota, desa terpencil pada tarif luar daerah kabupaten jarak 40 s/d 60 Km dan desa sangat terpencil pada tarif luar daerah kabupaten jarak 60 s/d 100 Km.
- (4) Tarif klaim biaya jasa persalinan dan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Surat pertanggungjawaban sewa RTK dan Operasional RTK melampirkan dokumen :
 - a. Surat perjanjian sewa/bukti kuitansi sewa RTK yang sah antara pemilik rumah dengan Puskesmas
 - b. Kuitansi atau bukti pembayaran langganan air, listrik dan kebersihan.

Pasal 10

- (1) Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas petugas kesehatan dengan melampirkan dokumen :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang sah dari atasan.
 - b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah ditanda tangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
 - c. Laporan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen kuitansi biaya transpor yang disahkan dan daftar pengeluaran riil.

Pasal 11

- (1) Surat pertanggung jawaban klaim jasa persalinan dengan melampirkan dokumen :
 - a. Fotokopi identitas ibu (Kartu Keluarga/KTP/Surat Keterangan domisili).
 - b. Lembar Bukti Pelayanan di Buku KIA.
 - c. Format Partograf.
 - d. Surat Keterangan Lahir.
 - e. Lembar bukti pelayanan.
 - f. Surat keterangan miskin/tidak mampu dari Lurah/Kepala desa/Camat.

- (2) Surat pertanggungjawaban pembayaran honor Tim Pelaksana melampirkan dokumen :
- Surat Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana.
 - Daftar Penerima.
 - Kuitansi.

BAB IX
PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- Kepala Puskesmas wajib melaporkan setiap bulannya mengenai pemanfaatan dana jampersal kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- Pemanfaatan dana alokasi khusus jampersal yang bersumber dari pihak kedua dipertanggungjawabkan oleh pihak pertama sesuai dari penetapan pengalokasiannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal *13 Februari* 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal *13 Februari* 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/Dto

ARIFIN SILAEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR.. *7: a* ..

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. TOBA SAMOSIR


LHKMANTYANTI SIAGIAN, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 7. a Tahun 2017
 TANGGAL : 13 Februari 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DANA
 ALOKASI KHUSUS NON FISIK DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

STANDAR BIAYA JAMPERSAL

1. Tarif Persalinan menurut tarif INA-CBG

No	Pelayanan Persalinan Normal	Tarif
1	Oleh Bidan	Rp 700,000
2	Oleh Dokter	Rp 800,000

2. Tarif Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Rujukan

No	Nama Puskesmas	Jarak Tempuh ke RSUD Porsea	Tarif berdasarkan waktu Perda No 2/2012		Karakteristik Wilayah
			Siang (Rp)	Malam (Rp)	
1	Porsea	1 Km	Rp 180,000	Rp230,000	Perkotaan
2	Narumonda	4 Km	Rp 260,000	Rp310,000	Perkotaan
3	Parmaksian	6 Km	Rp 260,000	Rp310,000	Pedesaan
4	Uluan	6 Km	Rp 260,000	Rp310,000	Pedesaan
5	Janji Matogu	6 Km	Rp 260,000	Rp310,000	Pedesaan
6	Sigumpar	6 Km	Rp 260,000	Rp310,000	Perkotaan
7	Lumban Lobu	9 Km	Rp 260,000	Rp310,000	Perkotaan
8	Silaen	11 Km	Rp 260,000	Rp310,000	Pedesaan
9	Laguboti	12 Km	Rp 260,000	Rp310,000	Perkotaan
10	Balige	20 Km	Rp 260,000	Rp310,000	Perkotaan
11	Lumban Julu	22 Km	Rp 260,000	Rp310,000	Pedesaan
12	Pintu Pohan Meranti	22 Km	Rp 260,000	Rp310,000	Terpencil
13	Soposurung	22 Km	Rp 260,000	Rp310,000	Perkotaan
14	Aek Natolu	27 Km	Rp 350,000	Rp400,000	Pedesaan
15	Tampahan	28 Km	Rp 350,000	Rp400,000	Pedesaan
16	Parsoburan	42 Km	Rp 450,000	Rp500,000	Terpencil
17	Ajibata	43 Km	Rp 450,000	Rp500,000	Perkotaan
18	Nassau	47 Km	Rp 450,000	Rp500,000	Sangat Terpencil
19	Borbor	57 Km	Rp 450,000	Rp500,000	Sangat Terpencil

3. Tarif Rujukan dari Polindes, Poskesdes dan Pustu ke Puskesmas berdasarkan karakteristik desa menurut SK Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sarana Pelayanan Kesehatan (SARYANKES) yang termasuk dalam kriteria biasa, terpencil dan sangat terpencil di Kabupaten Toba Samosir

No	Karakteristik Desa	Tarif Berdasarkan Waktu Perda No 2/2012	
		Siang	Malam
1	Desa Biasa	Rp 180,000	Rp 230,000
2	Desa Terpencil	Rp 450,000	Rp 500,000
3	Desa Sangat Terpencil	Rp 550,000	Rp 600,000

BUPATI TOBA SAMOSIR,


Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH

PENATA TINGKAT I

NIP. 19750804 200502 1 002